



## BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan penguatan permodalan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa sebagai Badan Usaha Milik Daerah telah melakukan Penyertaan Modal berupa tanah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa;
- b. bahwa sehubungan tanah sebagai objek Penyertaan Modal telah berubah peruntukannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 94PK/TUN/2017 tentang Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DAN  
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA  
PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

DTO

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa,  
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

DTO

AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG : 10/803/LB/2018